

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PELAKU
PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

DAVID

NPM: 201810115201



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PELAKU
PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

DAVID

NPM: 201810115201



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tenaga
Kependidikan Sebagai Pelaku Pidana Pencabulan
Dengan Korban Anak
Nama Mahasiswa : DAVID
Nomor Induk Mahasiswa : 201810115201
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 12 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, SH., MH

NIDN. 8802323419


Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

NIDN. 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap
Tenaga Kependidikan Sebagai Pelaku Pidana
Pencabulan Dengan Korban Anak

Nama Mahasiswa : DAVID

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115201

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 12 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lusia Sulastrri. SH., MH**
NIDN. 0127117401

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto. SH., MH**
NIDN. 0428027702

Penguji II : **Jantarda Mauli Hutagalung. SH., S.Pd., MH**
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana. SH., MH
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati. SH., MH
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAVID
NPM : 201810115201
TTL : Jakarta, 14 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Kependidikan Sebagai Pelaku Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah peulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



DAVID

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAVID
NPM : 201810115201
TTL : Jakarta, 14 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PELAKU PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



DAVID

ABSTRAK

David, 201810115201, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tenaga Kependidikan Sebagai Pelaku Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak.

Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta menyerang kehormatan kesusilaan. pelaku kejahatan pencabulan biasanya melakukan suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan banyak cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bahan Hukum Sekunder, meliputi: beberapa literatur yang relevan dengan judul skripsi. Serta Bahan Tersier, meliputi: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan pedoman penulisan bahasa ilmiah.

Pertanggungjawaban pidana didalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Tpg. Apabila dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa menurut hemat penulis, Hakim seharusnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya, tujuan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan harus mendapatkan perlindungan hukum menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Pencabulan.

ABSTRACT

David, 201810115201, Criminal Accountability for Education Personnel as Criminal Perpetrators of Obscenity with Child Victims.

The crime of obscenity is an act of violence or threats of violence by forcing someone to commit or allow obscenity to be carried out and to attack the honor of decency. perpetrators of sexual abuse usually commit a criminal act which is carried out in many ways to fulfill or achieve their sexual desires.

This research was conducted using a normative juridical method by means of library research and studying primary legal materials, including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, as well as Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Secondary Legal Materials, including: some literature relevant to the thesis title. As well as Tertiary Materials, including: Indonesian Language Dictionary, Legal Dictionary and guidelines for writing scientific language.

Criminal liability in the Decision of the Gunungsitoli District Court Number 60/Pid.Sus/2018/PN Gst and the Decision of the Tanjungpinang District Court Number 45/Pid.Sus/2016/PN Tpg. When viewed from the violations committed by the defendant in the opinion of the author, the judge should give the most severe punishment, the purpose of imposing a sentence given to the defendant is not as revenge, but other than as a general prevention (so that people do not commit acts as did the defendant and so that the public is protected from the actions of the accused) as well as special prevention (so that the accused does not repeat his actions), imposing a sentence on the accused also aims as a means of coaching for the accused so that he can improve his attitude, behavior and actions in the future. Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse by educational staff must receive legal protection according to Article 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the form of education on reproductive health, religious values and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment to recovery, and the provision of protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, to examination in court hearings.

Keywords: Criminal Liability, Legal Protection, Obscenity.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Tugas Skripsi dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PELAKU PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan Skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu di dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I (Pembimbing Materi).
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II (Pembimbing Teknis).
6. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekertariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.

9. Yang istimewa dan terkasih untuk orang tua penulis Ibu Lasriana Samosir beserta kakak dan abang penulis Yenny Lolita, Johan Vernando dan saudara penulis Alponzo Manosor Munte, Keluarga Besar BORICO dan Kekasih penulis Marchella Sihotang yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dukungan sehingga membangun semangat penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menempuh pendidikan kuliah bersama dikampus tercinta.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala doa dan bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 12 Juni 2023



DAVID

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teoritis.....	7
1.6 Kerangka Konseptual	10
1.7 Kerangka Pemikiran	11
1.8 Penelitian Terdahulu	11
1.9 Metode Penelitian	14
1.10 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	19
2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	19
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	30


2.2	Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.2.1	Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.2.2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	40
2.2.3	Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana	40
BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.....		46
3.1	Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	46
3.1.1	Pengertian Pencabulan	46
3.1.2	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencabulan.....	49
3.2	Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana.....	51
3.2.1	Pengertian Anak	51
3.2.2	Pengertian Korban	52
3.3	Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana	54
3.3.1	Pengertian Perlindungan	54
3.3.2	Ketentuan tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana ...	55
3.4	Tinjauan tentang Tenaga Kependidikan.....	56
3.4.1	Pengertian Tenaga Kependidikan.....	56
3.4.2	Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan	58
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PENCABULAN OLEH TENAGA KEPENDIDIKAN.....		60
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Kepada Anak Dibawah Umur.....	60
4.1.1	Putusan Pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst tanggal 18 Mei 2018	60
4.1.2	Analisis.....	64
4.1.3	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Maret 2016.....	67
4.1.4	Analisis.....	73

4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan	75
4.2.1	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst tanggal 18 Mei 2018.....	75
4.2.2	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Maret 2016.....	77

BAB V	PENUTUP	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“ KEHIDUPAN ITU PENUH DENGAN LIKA-LIKU.
TAPI DENGAN IMAN DAN HARAPAN, SEMUA TIDAK ADA YANG TIDAK
MUNGKIN, MAKA TETAPLAH PERCAYA, BERBUAT BAIKLAH, DAN
BERSINARLAH. ”*

Persembahan:

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua dan saudara-saudara
Penulis yang penulis sayangi. Penulis dengan bangga mempersembahkan
Kelulusan ini seperti harapan kedua orangtua penulis untuk menempuh
Pendidikan yang setinggi-tingginya.*